



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari ;

Eka Novita Zahara Tempat Lahir Rawa Bening Umur / Tanggal Lahir 25 / 21 November 1997 Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tinggal Desa Srikaton, Kec.Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Agama Islam Pekerjaan Guru yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 Juni 2023 Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bta telah mengajukan permohonannya yang isinya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di OKUT pada 21 November 1997;
- Bahwa Pemohon anak ke Satu dari pasangan suami isteri Zubainar dan Muchsin HM yang melangsungkan pernikahan di Buay Madang tanggal 04 Juli 1997;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 1478/Tahun 1997 tertanggal 01 Desember 1997 tertulis Pemohon dilahirkan di OKUT pada tanggal 21 November 1997 perempuan, anak ke- Satu Dari pasangan suami isteri Zubainar dan Muchsin HM Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Rawa Bening Seharusnya OKUT;
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir, yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi OKUT;
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1478/Tahun 1997 tertanggal 01 Desember 1997;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir, pada akta kelahiran Pemohon No. 1478/Tahun 1997 dari Rawa Bening 21 November 1997 menjadi OKUT, 21 November 1997;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Novita Zahara sesuai dengan asli, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Zubainar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan asli, selanjutnya disebut bukti surat P-2;

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Novita Zahara Nomor 1478/Tahun 1997 dari Rawa Bening 21 November 1997 menjadi OKUT, 21 November 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan asli, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan atas nama Eka Novita Zahara yang lahir di Ogan Komering Ulu Timur/Okut sesuai dengan asli, selanjutnya disebut bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

**Saksi 1** Zubainar di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan kesalahan tempat kelahiran pemohon ;
- Bahwa pemohon anak ke Satu dari pasangan suami isteri Zubainar dan Muchsin HM yang melangsungkan pernikahan di Buay Madang tanggal 04 Juli 1997;
- Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan lahir di OKUT pada 21 November 1997;
- Bahwa pada akta kelahiran pemohon tempat lahir pemohon tertulis di Rawa Bening seharusnya tertulis Ogan Komering Ulu Timur/Okut ;
- Bahwa dalam akta pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat kelahiran pemohon;
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi pada di Oku Timur ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tempat lahir pemohon karena, pemohon ingin menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon;
- Bahwa tujuan lain pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran untuk melamar pekerjaan ;
- Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama dan adat istiadat dalam keluarga pemohon;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 2 Herlina** di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan bibi kandung dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan kesalahan tempat kelahiran pemohon ;
- Bahwa pemohon anak ke Satu dari pasangan suami isteri Zubainar dan Muchsin HM yang melangsungkan pernikahan di Buay Madang tanggal 04 Juli 1997;
- Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan lahir di OKUT pada 21 November 1997;
- Bahwa pada akta kelahiran pemohon tempat lahir pemohon tertulis di Rawa Bening seharusnya tertulis Ogan Komerling Ulu Timur/Okut ;
- Bahwa dalam akta pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat kelahiran pemohon;
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi pada di Oku Timur ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tempat lahir pemohon karena, pemohon ingin menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon;
- Bahwa tujuan lain pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran untuk melamar pekerjaan ;
- Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama dan adat istiadat dalam keluarga pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas yaitu mohon ijin untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon sebagaimana sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1478/Tahun 1997 dari Rawa Bening 21 November 1997 menjadi OKUT, 21 November 1997 atas nama Eka Novita Zahara/pemohon yang mana sebelumnya Tertulis dan terbaca di Rawa bening Dirubah Menjadi Tertulis dan Terbaca OKU Timur sebagaimana dalam bukti surat pemohon berupa bukti surat P-1, sampai dengan Bukti surat P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
  - Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan ;
- (vide : M. Yahya Harahap; HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005) ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan *penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 sampai dengan P-4 dan keterangan para saksi terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal didesa Srikaton, Kec.Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan demikian maka Pengadilan Negeri Baturaja secara *formil* berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide:

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, dimana Pemohon Tempat/ Tgl Lahir di OKU Timur pada tanggal lahir 21 November 1997 dengan nama Eka Novita Zahara kemudian Pemohon ingin merubah tempat lahirnya pemohon melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Baturaja (vide bukti P-1 sampai dengan P- 4;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang dimajukan Pemohon maka dapat diketahui :

- Bahwa benar Pemohon bernama Eka Novita Zahara tanggal lahir 21 November 1997 sesuai bukti surat P-1 dan P-4,;
- Bahwa pemohon lahir di Oku Timur pada tanggal 21 November 1997 ;
- Bahwa benar tujuan dari perbaikan tahun lahir pemohon ini untuk menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon ;
- Bahwa benar selain itu tujuan pemohon melakukan perbaikan tempat lahir pemohon untuk melamar pekerjaan sebagai Guru ;
- Bahwa benar perubahan tempat lahir pemohon sudah sesuai dengan tata cara adat kebiasaan ditempat tinggal pemohon dan dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-4 beserta keterangan para saksi, telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kedua yang dalam akta kelahirannya anak pemohon menyebutkan tempat lahir Pemohon adalah tertulis di Rawa Bening dan sekarang dirubah menjadi lahir di OKU Timur pada tanggal 21 November 1997;

Menimbang, bahwa alasan lain Pemohon melakukan perbaikan tahun lahir pemohon dikarenakan sebelumnya terjadi kesalahan pengetikan tahun lahir pemohon sehingga Pemohon mengganti/merubahnya agar sesuai dengan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dalam Agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon yang di Oku Timur atas nama Eka Novita

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahara pada tanggal lahir 21 November 1997 Dengan demikian petitum permohonan pemohon Nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penduduk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan, dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini sehingga dengan demikian maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat dalam REGISTER yang telah disediakan untuk keperluan itu Serta mengeluarkan salinan kepada Pemohon, maka petitum ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan pada akhir penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkannya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU RI No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Bta



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1478/Tahun 1997 dari Rawa Bening 21 November 1997 menjadi OKUT, 21 November 1997 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas Nama Eka Novita Zahara yang mana sebelumnya Tertulis dan terbaca di Rawa Bening Dirubah Menjadi Tertulis dan Terbaca OKU Timur pada tanggal 21 November 1997 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini terhitung Sejumlah Rp 160.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Baturaja pada hari ini **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** oleh Kami **I Made Gede Kariana, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Suaibatul Islamiah** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**Suaibatul Islamiah**

**I Made Gede Kariana, S.H.**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. -
4. Biaya PNBP Relas panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Materai .....	Rp. 10.000,-
	===== +

J u m l a h : Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)